



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penanaman modal di daerah merupakan salah satu faktor penggerak dan pendorong peningkatan perekonomian daerah, penambah pembiayaan pembangunan daerah dan dapat pula menciptakan lapangan kerja, oleh karena itu perlu diciptakan kemudahan dan pemberian pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penanaman modal yang dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing .
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa hal terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
8. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
37. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
38. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
39. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
40. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

41. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar .
3. Bupati adalah Bupati Banjar;
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang isinya menyatakan sah atau diperbolehkan atau diizinkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di daerah.
7. Izin Usaha Penanaman Modal adalah suatu izin untuk melakukan kegiatan usaha.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal di Daerah yang berupa penanaman modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal ;
- e. kebersamaan ;
- f. efisiensi berkeadilan ;

- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan ;
- i. kemandirian ; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal di daerah bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah;
- g. mengolah ekonomi potensial yang ada di daerah menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal ;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal meliputi :
 - a. Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman modal daerah;
 - b. Kebijakan penanaman modal skala Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Penanaman modal di Daerah terbuka untuk semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka, kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.

Pasal 7

Pelayanan penanaman modal dapat diberikan kepada penanam modal yang berbentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau badan usaha perorangan yang melakukan penanaman modal di daerah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan penanaman modal di daerah diberikan dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan bagi para penanam modal.
- (2) Fasilitas dan kemudahan bagi para penanam modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi :

- a. perizinan;
- b. jangka waktu penanaman modal;
- c. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- d. lokasi penanaman modal;
- e. PTSP.

Pasal 10

- (1) Pelayanan penanaman modal di daerah diselenggarakan dalam satu sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu Bupati dapat membentuk institusi pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Penyelenggara fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
- (3) Tata cara pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B V

PROSEDUR DAN MEKANISME PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Jenis Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali penanam modal mikro dan kecil atau yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Daftar Perusahaan
 - b. Izin Prinsip
 - c. Izin Usaha Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah
 - d. Izin Usaha Perusahaan (SIUP)

- e. Izin Usaha Industri (SIUI)
 - f. Izin lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 12

Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melengkapi perizinan sesuai dengan bidang usaha.

Bagian Kedua Jangka Waktu Penanaman Modal dan Penyelesaian Perizinan

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan penanaman modal harus dapat diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan izin diterima oleh instansi/badan yang berwenang.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hukum dan perlindungan
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
- c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap Penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan oleh penanam modal;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum tidak tertulis yang berlaku di wilayah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pendidikan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak ;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah meliputi :
 - a. Fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. Pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Daerah dilakukan oleh Penyelenggara fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang tugasnya meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. Penyuluhan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penanaman modal;
 - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang diperlukan pembinaan dalam pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. Pemberian bantuan dan memfasilitasi penyelesaian masalah, kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
- a. penyampaian informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perizinan penanaman modal di daerah;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah; dan
 - c. penyampaian saran yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal dan perizinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan ;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan ;
 - c. mencegah dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari penanaman modal dan tidak ditaatinya persyaratan yang digariskan dalam perizinan;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pasal 15 dikenakan sanksi yang berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selain sanksi administrasi seperti tersebut diatas, dapat pula dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perizinan atas nama Bupati sampai ditetapkannya badan penyelenggara PTSP di Kabupaten Banjar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Di Kabupaten Banjar merupakan pelaksanaan dari kewenangan menyelenggarakan urusan penanaman modal di Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Kemudian Undang Undang ini menegaskan pula bahwa" penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah itu didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan penanaman modal. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempertegas akan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan penanaman modal di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal ada pedoman Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Karena inilah Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah berkenaan dengan pelayanan penanaman modal tersebut.

Penanaman modal didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan asas kemandirian. Oleh karena itu pemberian dalam pelayanan penanaman modal khususnya dalam pelayanan perizinannya haruslah selaras dengan komitmen kemudahan-kemudahan, kecepatan serta kepastian hukum dalam pelayanan penanaman modal kearah meningkatnya penanaman modal di Daerah demi kemajuan perekonomian, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar mengenai Pelayanan Perizinan Penanaman Modal akan berimplikasi kepada peningkatan laju perekonomian Daerah dan lapangan kerja akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud ekonomi potensial yang ada di daerah yang menjadi kekuatan ekonomi riil adalah penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian, pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi, revitalisasi ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan, pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap daerah pesisir.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis bidang usaha tertutup bagi penanaman modal asing adalah :

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. Bidang usaha secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya, yang meliputi; memelihara tatanan hidup masyarakat, melindungi keanekaragaman ekosistem, memelihara kelestarian hutan alam, mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun, menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan, menjaga kedaulatan negara, atau menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Sedangkan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada kriteria antara lain; perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggara fungsi PTSP di Daerah adalah badan yang menyelenggarakan penanaman modal di daerah, dapat pula diberi nama Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) atau nama lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf f

Izin lainnya yang menjadi kewenangan Daerah yang dimaksud dalam ayat ini antara lain; Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan (IMB/IPB), Izin Undang-Undang Gangguan (HO), rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan izin-izin lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005

